



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR **848** /UN40/KM/2020

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGGANTI PAKET INTERNET BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilakukan secara daring;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan biaya pengganti internet bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Bantuan Biaya Pengganti Paket Internet bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 - 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

- Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
- Peraturan Rektor Nomor 7866/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
 - Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - Surat Sekretaris Jenderal Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37676/A.A2/KU/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang *Refocussing* Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGGANTI PAKET INTERNET BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pengganti Paket Internet bagi Mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020.
- KEDUA : Besar Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan, mulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan diberikan secara bertahap setiap bulan melalui rekening aktif di BNI atau Mandiri mahasiswa yang terdaftar di Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Apabila pada akhir bulan Mei 2020 penyebaran COVID-19 belum terkendali, maka pemberian bantuan biaya pengganti paket internet akan diperpanjang sampai bulan Juni 2020.
- KEEMPAT : Untuk akurasi data nomor rekening yang akan ditransfer sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mahasiswa mengisi formulir pada laman <https://student.upi.edu/> paling lambat pada tanggal 10 April 2020.
- KELIMA : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada dana Non Penerimaan Negera Bukan Pajak Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



f Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

Tembusan:

- Ketua MWA UPI;
- Ketua Komite Audit UPI;
- Ketua Senat Akademik UPI;
- Wakil Rektor UPI;
- Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
- Kepala Biro, BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
- Ketua SPM, dan Ketua SAI UPI;
- Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
- Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **847** /UN40/KU/2020

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGGANTI PAKET INTERNET
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilakukan secara daring;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan biaya pengganti internet bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Bantuan Biaya Pengganti Paket Internet bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Surat Sekretaris Jenderal Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37676/A.A2/KU/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang *Refocussing* Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENGGANTI PAKET INTERNET BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pengganti Paket Internet bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020.

KEDUA : Besar Bantuan Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini setinggi-tingginya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan, mulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan diberikan secara bertahap setiap bulan melalui rekening BNI Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terdaftar di Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Apabila pada akhir bulan Mei 2020 penyebaran COVID-19 belum terkendali, maka pemberian bantuan biaya pengganti paket internet akan diperpanjang sampai bulan Juni 2020.

KEEMPAT : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di RKAT masing-masing Unit Kerja Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

Tembusan:

1. Ketua MWA UPI;
2. Ketua Komite Audit UPI;
3. Ketua Senat Akademik UPI;
4. Wakil Rektor UPI;
5. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro, BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Ketua SPM, dan Ketua SAI UPI;
8. Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
9. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI.